

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDISTRIBUSIAN
DANA ZAKAT MELALUI RUMAH SEHAT BAZNAS MAKASSAR**

Muhammad Ghaly Nugraha Ramadhan, Taufik Sanusi

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: ghalynugraha07@gmail.com

Abstrak

Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang berpedoman pada al-Qur'an dan al-Sunnah tentunya sangat menjunjung tinggi hak-hak yang berkaitan dengan kemanusiaan. Tolong-menolong menjadi sebuah prinsip yang perlu diterapkan oleh pemeluk agama Islam dalam berkehidupan agar tujuan Islam sebagai rahmatan lil alamin dapat terealisasi dan tercapai di kehidupan kaum muslimin itu sendiri. Zakat merupakan sebuah potensi dalam meningkatkan kesejahteraan dalam kehidupan bagi ummat Islam apabila pengelolaannya, baik pengumpulan dan pendayagunaannya dilakukan dengan baik dan tepat sehingga dapat memberikan andil yang sangat berpengaruh bagi kesejahteraan umat. Sebab zakat merupakan sumber dana yang sangat penting, karena pentingnya peranan dan fungsi zakat sudah sewajarnya hal itu selaras dengan perintah zakat yang terkandung di dalam nash al-Qur'an yang menyebutkan beberapa kali perintah tentang zakat bersanding dengan perintah shalat. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu strategi pengelolaan dana zakat terhadap program santunan kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah jenis data "kualitatif", dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan teologis normatif, dan sosio kultural. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Rumah Sehat BAZNAS Makassar dalam pengelolaan dana zakat untuk santunan kesehatan masyarakat dilakukan dengan beberapa tahap, pertama-tama dilakukan perencanaan dengan membuat RKAT kemudian dilakukan pengumpulan, setelah dana zakat terkumpul dalam setahun kemudian dilakukan pendistribusian baik konsumtif maupun produktif dan langkah terakhir yakni evaluasi terhadap kinerja BAZNAS selama setahun.

Kata Kunci: Kemiskinan, Pengelolaan Zakat, Pengentasan

Abstract

Islam as a religion of rahmatan lil a'lamin which is guided by the Qur'an and al-Sunnah, of course, highly upholds the rights related to humanity. Helping each other becomes a principle that Muslims need to apply in their lives so that the goals of Islam as rahmatan lil a'lamin can be realized and achieved in the lives of the Muslims themselves. Zakat is a potential in improving welfare in life for Muslims if its management, both collection and utilization is carried out properly and appropriately so that it can provide a very influential contribution to the welfare of the ummah. Because zakat is a very important source of funds, because of the importance of the role and function of zakat, it is only natural that it is in line with the zakat command contained in the Qur'anic text which mentions several times the command regarding zakat is accompanied by the prayer command. The main problem in this study is the zakat fund management strategy for the public health compensation program carried out by the Makassar City National Amil

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 3 Nomor 2 Desember 2021
Halaman 195-203

Zakat Agency (BAZNAS). This type of research is a "qualitative" type of data, with the research approach used is a normative theological approach and socio-cultural approach. The results of this study indicate that the Makassar BAZNAS Healthy House strategy in managing zakat funds for public health compensation is carried out in several stages, first planning by making RKAT then collecting, after zakat funds are collected in a year then distribution is carried out both consumptive and productive and steps the last is an evaluation of the performance of BAZNAS for a year.

Keywords: Alleviation, Poverty, Zakat Management

A. PENDAHULUAN

Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang berpedoman pada al-Qur'an dan al-Sunnah tentunya sangat menjunjung tinggi hak-hak yang berkaitan dengan kemanusiaan. Tolong-menolong menjadi sebuah prinsip yang perlu diterapkan oleh pemeluk agama Islam dalam berkehidupan agar tujuan Islam sebagai rahmatan lil alamin dapat terealisasi dan tercapai di kehidupan kaum Muslimin itu sendiri.

Zaman modern saat ini, mulai terlihat perkembangan dan kebangkitan umat Islam di berbagai kehidupan ini, tidak terkecuali zakat yang perkembangannya mulai nampak. Karena pada dasarnya pemahaman zakat yang baik dapat menyadarkan ummat Islam akan pentingnya tolong-menolong dalam kehidupan, serta pengelolaan zakat dengan baik dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat sehingga harapan baru akan kehidupan yang makmur dan sejahtera dapat tercipta di kehidupan hari ini dan hari esok.

Zakat menjadi salah satu rukun Islam yang ketiga sesudah sholat yang menjadikan perintah menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, sama halnya perintah menunaikan sholat. Zakat merupakan perwujudan ibadah seseorang kepada Allah swt. sekaligus sebagai rasa kepedulian kepada sesamanya. Ketika zakat dapat ditunaikan dengan baik maka dapat mendatangkan kemanfaatan bagi diri sendiri terutama dalam membersihkan jiwa dan meningkatkan kualitas keimanan serta memberikan keberkahan terhadap harta dan juga mendatangkan kemanfaatan bagi yang berhak menerimanya dalam keberlangsungan kehidupan. Allah swt. berfirman dalam QS. al-Taubah/9:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”¹

Berdasarkan ayat tersebut, zakat wajib dikeluarkan dari yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki) untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Bahkan pada zaman khalifah Abu bakar al-Shiddiq, orang yang telah memenuhi persyaratan untuk mengeluarkan zakat dan enggan untuk berzakat dinyatakan telah murtad.

Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat berarti ia telah mengkhianati keislaman dan keimanannya. Apalagi zakat selain berdimensi ibadah mahdhah, juga memiliki dimensi sosial karena zakat merupakan salah satu ibadah yang bersifat *qadha'i*, yaitu ibadah yang jika tidak dilaksanakan akan ada hak orang lain yang terambil yaitu hak

¹Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: PT Maghfirah Pustaka, 2012), h. 203.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 3 Nomor 2 Desember 2021
Halaman 195-203

mustahik. Oleh karena itu, ancaman dan hukuman bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat akan sangat berat baik di dunia maupun di akhirat kelak.²

Para *fuqaha* berbeda pendapat dalam mengajukan syarat-syarat wajib zakat untuk barang perdagangan. Menurut mazhab Hanafi ada empat syarat, Mazhab Maliki ada lima syarat, enam syarat menurut mazhab Syafi'i dan hanya dua syarat menurut mazhab hambali. Diantara syarat-syarat tersebut, diantaranya ada tiga syarat yang disepakati, antara lain: nishab, haul dan adanya niat melakukan perdagangan. Sedangkan syarat-syarat lainnya merupakan tambahan dalam setiap mazhab.³

Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat berarti ia telah mengkhianati keislaman dan keimanannya. Apalagi zakat selain berdimensi ibadah mahdhah, juga memiliki dimensi sosial karena zakat merupakan salah satu ibadah yang bersifat *qadha'iy*, yaitu ibadah yang jika tidak dilaksanakan akan ada hak orang lain yang terambil yaitu hak mustahik. Oleh karena itu, ancaman dan hukuman bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat akan sangat berat baik di dunia maupun di akhirat kelak.⁴

Tujuan dari diwajibkan zakat bagi mustahik ini tentu tidak terlepas dari tujuan diwajibkannya zakat itu sendiri yakni menolong dan terbinanya fakir miskin agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat terutama fakir miskin dapat terpenuhi sehingga terhindar dari sifat kufur.

Allah mewajibkan zakat kepada umat islam dengan tujuan yang mulia. Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci. Karena sifat ini akan melemahkan produktifitas. Islam tidak memerangi penyakit ini dengan semata-mata nasihat dan petunjuk, akan tetapi mencoba mencabut akarnya melalui mekanisme zakat, dan menggantikannya dengan persaudaraan yang saling memperhatikan satu sama lain.⁵

Berdasarkan ruang lingkup kemanusiaan, secara implisit zakat memiliki hikmah dan peran yang cukup mempengaruhi perekonomian kehidupan manusia dan juga menjadi kekuatan terhadap kepekaan sosial antar umat Islam di suatu wilayah. Hikmah lain dari zakat ialah menghilangkan kesenjangan sosial yang muncul akibat perbedaan status sosial ditengah-tengah masyarakat dan juga dapat menghilangkan sifat iri dan hasad antar sesama.

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu lembaga yang mengatur itu semua. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dana Zakat, telah dijelaskan bahwa pemerintah wajib membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang memiliki fungsi sebagai perencana, pelaksana dan

²Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan dan Mensejahterakan Umat)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016) h. 60-61.

³Ashima Faidati, "Pendistribusian Zakat Perdagangan Telur Ayam Petelur", *Ahkam*, 6, no. 1 (2018): h. 188-189.

⁴Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan dan Mensejahterakan Umat)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016) h. 60-61.

⁵Yoghi Citra Pratama, "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan", *The Jurnal of Tauhidinomics* 1, no. 1 (2015): h. 94.

pengendalian terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan zakat itu sendiri.⁶

Selaku lembaga pengelola zakat, BAZNAS memiliki legalitas untuk membuat program dalam pendayagunaan dana zakat terkhusus menjalankan salah satu programnya yakni memberikan bantuan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat baik untuk fakir miskin maupun mustahik lain melalui program rumah sehat BAZNAS. Karena memperoleh bantuan dan layanan kesehatan yang baik adalah hak semua orang tidak terkecuali untuk masyarakat kurang mampu. Banyak masyarakat khususnya dengan ekonomi lemah merasa khawatir akan biaya jika sakit, bingung pengurusan administrasi, maupun khawatir akan mendapatkan pelayanan yang dibeda-bedakan dengan masyarakat yang lebih mampu secara ekonomi. Maka, untuk menjawab kekhawatiran tersebut, menggunakan dana amanah dari para muzakki (pembayar zakat) BAZNAS meluncurkan program rumah sehat BAZNAS. Rumah sehat BAZNAS merupakan fasilitas kesehatan gratis bagi para penerima zakat khususnya bagi golongan fakir dan miskin.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data “*Kualitatif*”, dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan teologis normatif, dan sosio kultural. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yang terdiri dari informan, responden. Kedua, sumber data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, dan penelitian sebelumnya. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan melalui beberapa tahap yaitu klasifikasi data, reduksi data, dan editing data.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Strategi Pendistribusian Dana Zakat Terhadap Program Rumah Sehat BAZNAS di Kota Makassar

Dalam pendistribusian dana zakat, agar menjadi sumber dana yang dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional yang bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah. Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan dan pelayanan kepada muzakki, *mustahik*, dan pengelola zakat yang tepat sasaran pada pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat.

Namun yang dilakukan Rumah Sehat BAZNAS Makassar dalam mengelola dana zakat adalah dengan memberikan pelayanan kesehatan bagi para *mustahik* di Makassar dan sekitarnya. Manajemen Rumah Sehat BAZNAS Makassar menghimpun *mustahik* dengan cara individu dan kolektif. Individu ialah dengan *mustahik* yang mendapatkan informasi Rumah Sehat BAZNAS Makassar dari sosial media atau peserta lain yang menceritakan pengalamannya menjadi peserta Rumah Sehat BAZNAS Makassar. Sedangkan kolektif ialah dengan cara perangkat desa yang mendaftarkan warganya yang tergolong *mustahik* untuk menjadi peserta Rumah Sehat BAZNAS Makassar. Pihak Rumah Sehat BAZNAS Makassar juga melakukan sosialisasi langsung ke pedesaan-pedesaan yang tergolong

⁶Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, (Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara, 2011), h. 5.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 3 Nomor 2 Desember 2021
Halaman 195-203

warganya sebagai *mustahik*. Dengan begitu sasaran menjadi jelas dan tepat karena sebagian besar *mustahik* mendapatkan akses informasi tidak seperti masyarakat luas yakni dengan iklan atau media-media lain yang *mainstream* digunakan.

Dalam hal pengelolaan dana zakat di Rumah Sehat BAZNAS Makassar ada beberapa tahap yang harus dilakukan untuk mengelolanya. Hal ini mengikuti ketentuan yang berasal dari BAZNAS Pusat. Tahap ini melibatkan seluruh struktur yang ada, baik itu untuk operasional medis maupun non medis. Adapun tahap-tahap pengelolaan tersebut yaitu:

- a. Perencanaan dan Pengajuan yakni pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Dalam penetapan tujuan serta metode anggaran di Rumah Sehat BAZNAS Makassar mulai disusun setiap bulan November. Seluruh bagian mempunyai peran untuk menyusun Rencana Keuangan Anggaran Tahunan (RKAT). Setiap kegiatan yang diajukan dalam perencanaan harus memiliki anggaran dana untuk melakukan kegiatan tersebut. Setelah itu diajukan pada BAZNAS Pusat, dan diputuskan pada pertengahan januari di tiap tahunnya.
- b. Pendistribusian dana zakat merupakan penggunaan dana yang dilakukan oleh Rumah Sehat BAZNAS Makassar pada sasaran yang tepat. Target sasaran peserta ialah delapan asnaf namun yang diprioritaskan untuk kaum fakir miskin. Dana yang dianggarkan harus terealisasi 85% penggunaannya agar kinerja manajemen Rumah Sehat BAZNAS Makassar telah efektif dan efisien dalam mengelola dana zakat BAZNAS. Dalam proses pendistribusian/penyaluran dana terbagi menjadi dua, pertama program layanan dalam gedung yaitu layanan medis, biaya operasional, gaji/upah manajemen. Kedua terdapat kegiatan Layanan Luar Gedung. Kegiatannya seperti pendampingan di sekolah-sekolah, penyuluhan dan pembinaan desa, membuat posko bantuan di daerah bencana.
- c. Evaluasi Pelaksanaan kegiatan selalu ada kurang atau lebihnya, hal itu membutuhkan evaluasi untuk perbaikan, melihat kembali apa yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan setelah kegiatan berlangsung. Dalam proses evaluasi Rumah Sehat BAZNAS Makassar membagi menjadi beberapa evaluasi yakni evaluasi per bulan, tiga bulan, enam bulan, satu tahun dan perbagian. Evaluasi ditunjang juga dengan diadakannya raport pegawai, yang didalamnya terdapat penilaian tentang pegawai dengan tiga macam penilaian yaitu diri sendiri, rekan kerja dan atasan. Berlakunya raport ini untuk satu tahun.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Dana Zakat Untuk Program Rumah Sehat BAZNAS

Dalam hal ini manajemen Rumah Sehat BAZNAS Makassar berfungsi sebagai pendistribusian zakat pada *mustahik* dan dikelola dalam bentuk pelayanan kesehatan masyarakat. Salah satu cara penyaluran zakat yang dilakukan antaranya adalah program kesehatan masyarakat. Program kesehatan masyarakat merupakan salah satu program zakat Rumah Sehat BAZNAS Makassar di bidang kesehatan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan untuk fakir miskin dengan memberikan dana program kesehatan masyarakat kepada *mustahik* dan asnaf zakat.

Berdasarkan *nash* al-Qur'an penyaluran dana zakat untuk bantuan kesehatan masyarakat memang tidak disebutkan secara tegas akan tetapi ada celah bagi para ulama memperbolehkan dana zakat untuk bantuan kesehatan masyarakat.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 3 Nomor 2 Desember 2021
Halaman 195-203

Menurut Imam Syafi'i cara pandang lama terhadap pengelolaan zakat belum juga mengalami perubahan secara drastic dan signifikan meskipun pemikiran-pemikiran baru berkenaan dengan zakat telah diperkenalkan, akibatnya pola berzakat masyarakat masih bersifat tradisional. Berbeda dengan pendapat ulama kontemporer yaitu Yusuf Qardhawi, melihat potensi zakat yang bisa digali dari ummat islam, maka ada beberapa aspek dari zakat yang harus segera diperbaharui salah satunya adanya aspek pendayagunaan yang berarti menyangkut aspek pemanfaatan zakat.⁷ Zakat tentunya jauh dari kata riba. Kata riba bermakna tambahan yang disyaratkan pergantiannya kepada seseorang, dan juga perolehan harta dengan harta lain saling melebihi antara satu dengan yang lainnya.⁸

Wahbah al-Zuhaili memandang makna al-shadaqat dalam al-Qur'an surah at-Taubah: 60 mengandung makna umum, mencakup zakat wajib dan sunnah. Dalam ayat tersebut yang dimaksud dengan makna wajib yang terkandung dalam lafadz "*faridha*". Secara tekstual ayat tersebut mengindikasikan penggunaan lafadz "*innama*" mengandung makna *hasr* yang berarti zakat merupakan hak mustahik, zakat secara kontekstual MUI menggunakan ayat tersebut untuk mendudukan terma harta yang dimiliki muzakki terhadap harta mustahik zakat yang wajib diberikan.⁹

Pada penjelasan Imam al-Qurthubi dalam kitabnya al-Jami' li Ahkam al-Qur'an "bahwasannya amil zakat adalah petugas yang diangkat oleh pemerintah untuk mengambil dan mengumpulkan zakat seizing dari imam tersebut".¹⁰ Bahwa manajemen Rumah Sehat BAZNAS Makassar ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini oleh BAZNAS Pusat untuk menjalankan operasionalnya.

Syaikh Muhammad bin Shalih dalam bukunya Ensiklopedia zakat dan fatwa zakat Utsaimin mengatakan "Amil zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh pengusaha untuk mengambil zakat dari orang-orang yang berkewajiban untuk menunaikannya lalu menjaga dan mendistribusikan untuk asnaf yang telah ditentukan oleh nash al-Qur'an."¹¹ Rumah Sehat BAZNAS Makassar sendiri telah menyusun bidang-bidang yang terdiri dari pegawai BAZNAS dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah sesuai dengan fatwa tersebut. Oleh karena tanggung jawab Rumah Sehat BAZNAS Makassar untuk menyalurkan zakat untuk kebutuhan fakir miskin baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Bantuan kesehatan sendiri masuk dalam kebutuhan konsumtif para mustahik.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari penelitian diatas terdapat beberapa kesimpulan yang diperoleh, sebagai berikut: Pendistribusian dana zakat di Rumah Sehat BAZNAS Makassar ialah mengikuti

⁷ Syukri Ghozali, dkk, *Pedoman Zakat 9 Seri* (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 2001), h.84.

⁸ Muhammad Sabir, *Riba dalam Perspektif Nabi Saw*, "Jurnal Al-Syir'ah", vol. 8 no. 2 (Desember 2010), h.404. http://journal.iain_manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/8. Diakses pada (22 Desember 2016).

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyi, *Fikih Islam dan Dalil-dalilnya*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 115.

¹⁰ Imam al-Qurthubi, *Al Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, Terj. Budi Rosyadi, dkk, *Tafsir al-Qurthubi Jilid 8* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

¹¹ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fatawa fii Ahkami Az-Zakat*, Terj. Sri Mulyati, dkk. *Ensiklopedi Zakat, Kumpulan Fatwa Zakat* (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008), h.67.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 3 Nomor 2 Desember 2021
Halaman 195-203

ketentuan yang ada di BAZNAS Pusat. Pengelolaan dilakukan dengan berbagai tahap, dengan dimulai dari perencanaan dan pengajuan yang menetapkan strategi dalam menjalankan kegiatan di Rumah Sehat BAZNAS Makassar lalu menyusun anggaran dana yang dibutuhkan selama kegiatan satu tahun tersebut. Kemudian dilakukan proses pencairan dana dari BAZNAS Pusat, pencarian dana tidak dilakukan secara menyeluruh dan langsung namun dilakukan pada tiga bulan sekali. Dan yang paling utama dari proses ini ialah pendistribusian, menetapkan target sasaran yang tepat yakni delapan asnaf namun diprioritaskan untuk golongan fakir miskin, pendistribusian terbagi menjadi dua, layanan dalam Gedung dengan pelayanan medis dan layanan luar Gedung seperti pendampingan kesehatan di sekolah-sekolah, penyuluhan dan pembinaan desa dan membuat posko bantuan di daerah bencana yang terakhir ialah evaluasi, perbaikan dari seluruh kegiatan yang telah dilakukan. Ada beberapa evaluasi yang dilakukan yakni evaluasi perbagian, evaluasi satu bulan, evaluasi tiga bulan, evaluasi enam bulan dan evaluasi satu tahun. Dana operasional Rumah Sehat BAZNAS Makassar berasal dari BAZNAS Pusat. Dalam hal ini manajemen Rumah Sehat BAZNAS Makassar sebagai perpanjangan tangan dari BAZNAS Pusat dalam menyalurkan dana zakat untuk pelayanan kesehatan disebut juga sebagai amil. Sebagai amil dari BAZNAS Pusat, manajemen Rumah Sehat BAZNAS Makassar atas penunjukan itu menjadi profesinya yang mereka mendapatkan gaji dari pekerjaan tersebut. Dalam menetapkan biaya operasional di Rumah Sehat BAZNAS Makassar atau besaran upah/gaji tetap melihat perspektif Ekonomi Islam. Penggunaan biaya operasional yang didapatkan oleh amil dalam hal ini, manajemen Rumah Sehat BAZNAS Makassar. Biaya operasional ini meliputi *maintenance* Gedung, *maintenance* medis dan non medis, serta gaji karyawan dan manajemen Rumah Sehat BAZNAS Makassar. Dengan dana yang berasal dari Baznas Pusat segala kebutuhan biaya tersebut terbagi sesuai proporsionalnya yakni sesuai pada perspektif Ekonomi Islam. Terutama pada hal gaji/upah karyawan dan manajemen Rumah Sehat BAZNAS Makassar. Kedudukan manajemen Rumah Sehat BAZNAS Makassar seperti ini maka perspektif Ekonomi Islam yang digunakan untuk menetapkan besaran upah/gajinya ialah mengikuti jumhur Ulama dan Imam Malik yakni dilihat dari standar hidup layak di wilayah amil tersebut tinggal. Standar ukuran tersebut begitu relatif, tergantung kondisi waktu dan tempatnya . Dan juga besaran gaji yang didapat akan berbeda pada tingkat jabatan dari masing-masing, sesuai tanggung jawab dan konsekuensi yang diterima karena menjadi karyawan dan manajemen merupakan pekerjaan rutinitas.

2. Saran

Rumah Sehat BAZNAS Makassar sebagai tangan Panjang dari BAZNAS Pusat untuk menyalurkan dana zakat berupa pelayanan kesehatan kepada *mustahik*. Untuk itu diharapkan Rumah Sehat BAZNAS Makassar harus lebih mengoptimalkan penyaluran dana zakat kepada seluruh *mustahik* BAZNAS Makassar dan harus lebih diperbanyak rekomendasi Rumah Sakit yang dapat dirujuk jika Rumah Sehat BAZNAS Makassar tidak dapat menanganinya karena masalah fasilitas yang tersedia. Jadi *mustahik* yang mengalami penyakit yang tidak bisa ditangani oleh Rumah Sehat BAZNAS Makassar masih dapat tanggungan walaupun telah rujuk ke Rumah Sakit lain, karena masih sebagai peserta Rumah Sehat BAZNAS Makassar dan dana operasional Rumah Sehat BAZNAS Makassar dan juga penerimaan upah/gaji untuk manajemen mengikuti pendapat Jumhur Ulama dan Imam Malik yakni tetap menyesuaikan dari standar hidup

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 3 Nomor 2 Desember 2021
Halaman 195-203

layak di wilayah amil tersebut tinggal. Standar ukuran tersebut begitu relatif, tergantung kondisi waktu dan tempatnya.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 3 Nomor 2 Desember 2021
Halaman 195-203

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, (Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara, 2011).
- Imam al-Qurthubi, *Al Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, Terj. Budi Rosyadi, dkk, *Tafsir al-Qurthubi Jilid 8* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
- Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Solo: PT. Maghfirah Pustaka, 2012).
- Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan dan Mensejahterakan Umat)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016).
- Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fatawa fii Ahkami Az-Zakat*, Terj. Sri Mulyati, dkk. *Ensiklopedi Zakat, Kumpulan Fatwa Zakat* (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008).
- Syukri Ghozali, dkk, *Pedoman Zakat 9 Seri* (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 2001).
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyi, *Fikih Islam dan Dalil-dalilnya*, (Jakarta:Gema Insani, 2010).

JURNAL

- Faidati, Ashima. "Pendistribusian Zakat Perdagangan Telur Ayam Petelur". *Ahkam*, 6, no. 1 (2018).
- Citra, Pratama, Yoghi. "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan", *The Journal of Tauhidinomics* 1, no. 1 (2015).
- Sabir, Muhammad. "Riba dalam Perspektif Nabi Saw. " *Jurnal Al-Syir'ah*", vol. 8 no. 2 (Desember 2010), <http://journal.iain manado.ac.id/index.php/JIS/ article/view/8>. Diakses pada (22 Desember 2016).